



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HALWIAH, Perempuan, 41 Tahun, Lahir di Kefamenanu, tanggal 5 Maret 1977, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT.001 RW.001 Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 07 Maret 2018, di bawah register Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Olm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada akte kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca nama pemohon HALAWIA HAJI MUHAMAD L, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan terbaca nama pemohon HALWIAH;
- Bahwa demi masa depan dan kebaikan pemohon maka pemohon bermaksud untuk, merubah nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran Pemohon yang nama yang tertulis dan terbaca HALAWIA HAJI MUHAMMAD L, agar dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon HALWIAH, sama seperti yang tertulis dan terbaca Pada Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa oleh karena penulisan nama Pemohon dalam akte kelahiran terdapat kekeliruan, sehingga melalui permohonan ini Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan suatu penetapan penyesuaian Nama Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan penggantian Akte Kelahiran, Pemohon tersebut diatas Pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ibu kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini ke depan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama HALAWIA HAJI MUHAMMAD L pada Akta Kelahiran diubah menjadi HALWIAH;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 197/DT/CS.KPG/89, tanggal 27 Juni 1989, tertulis HALAWIA HAJI MUHAMMAD L menjadi HALWIAH, sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.179/DT/CS.KPG/1989, tanggal 27 Juni 1989, atas nama HALAWIA HAJI MUHAMMAD. L., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5301064503770001, atas nama HALWIAH, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301061905100011, atas nama Kepala Keluarga AGUS, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HAMIDHA H. MUHAMAD:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Permohonan Perbaikan nama pada Akte Kelahiran;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Pergantian nama pemohon dari HALAWIA HAJI MUHAMMAD L menjadi HALWIAH;
- Bahwa pemohon bermaksud berubah namanya untuk keperluan mengurus surat-surat di Kantor Imigrasi untuk pemohon berangkat Umroh;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut;
- Bahwa ayah dari pemohon bernama Haji Muhamad Langka (Alm) sedangkan ibu pemohon bernama Haja Fatima Husen (Almh);
- Bahwa suami pemohon bernama Haji Agus Tawakal atau yang biasa dipanggil Agus;
- Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak;

2. Saksi DIKSON MELKIANUS PELLO:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Permohonan Perbaikan nama pada Akte Kelahiran;
- Bahwa Permohonan Pergantian nama pemohon dari HALAWIA HAJI MUHAMMAD L menjadi HALWIAH;
- Bahwa pemohon bermaksud berubah namanya untuk keperluan mengurus surat-surat di Kantor Imigrasi untuk pemohon berangkat Umroh;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut;
- Bahwa ayah dari pemohon bernama Haji Muhamad Langka (Alm) sedangkan ibu pemohon bernama Haja Fatima Husen (Almh);
- Bahwa suami pemohon bernama Haji Agus Tawakal atau yang biasa dipanggil Agus;
- Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon hendak merubah namanya dari HALAWIA HAJI MUHAMAD L menjadi HALWIAH pada Akta Kelahirannya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon meminta agar supaya nama dalam Akta Kelahirannya dirubah namanya yang tercatat HALAWIA HAJI MUHAMMAD L menjadi HALWIAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. HAMIDHA H. MUHAMAD dan saksi 2. DIKSON MELKIANUS PELLO;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah HALWIAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 bahwa Pemohon bernama HALAWIA HAJI MUHAMMAD L, sehingga dibutuhkan perbaikan dan penggantian nama yang tersebut dalam Akta Kelahiran (vide bukti P.1) menjadi HALWIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama HALAWIA HAJI MUHAMMAD L pada akta kelahiran diubah menjadi HALWIAH;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca HALAWIA HAJI MUHAMMAD L menjadi HALWIAH;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **YAMAL YAKSON LAITERA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

YAMAL YAKSON LAITERA, S.H.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,00,-
4.	Materai	:	Rp.	6.000,00,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
6.	PNBP Relas	:	Rp.	5.000,00,-

Jumlah : Rp. 296.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018**.

**Plt. PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,**

**MELKY BOREEL, S.H., M.H.
NIP. 19800519 200212 1 002.**